



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1605 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS DELTA DJAKARTA, Tbk**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berencana melakukan divestasi saham pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk;
 - b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan divestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Divestasi Saham Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS DELTA DJAKARTA, Tbk.
- KESATU : Menetapkan Tim Divestasi Saham Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim Divestasi Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan selesainya proses divestasi.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Divestasi Saham bertanggung jawab kepada Gubernur dan dapat dibantu oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) serta/atau tenaga profesional dibidangnya.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2018



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1605 TAHUN 2018

Tanggal 26 Oktober 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN
TERBATAS DELTA DJAKARTA, Tbk

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1605 TAHUN 2018

Tanggal 26 Oktober 2018

URAIAN TUGAS TIM DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS
DELTA DJAKARTA, Tbk

- I. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim : a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan divestasi saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan divestasi saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk kepada Gubernur.
- II. Asisten Perencanaan dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua : membantu dan mewakili tugas Ketua Tim divestasi saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk.
- III. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris : a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim divestasi saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim divestasi saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk; dan
c. menyusun laporan hasil pelaksanaan divestasi saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta, Tbk.
- IV. Anggota : a. menyiapkan dokumen keabsahan kepemilikan saham dan administrasi untuk pelaksanaan divestasi saham;
b. melakukan seleksi financial advisor meliputi penentuan spesifikasi, pelaksanaan seleksi dan mengusulkan penetapan financial advisor;
c. memfasilitasi pelaksanaan divestasi, meliputi uji tuntas (due diligence), pendapat hukum (legal opinion) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP); dan
d. memfasilitasi diseminasi informasi kepada publik.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN